



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 191 - 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-29-2024 TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak terakomodirnya dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia satu nama yang sama untuk dua pengelola keuangan dan untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 903-29-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-29-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15.5/46.a/Sekrt/BPKAD/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Nomor 903-29-2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Direktur PT. Bank Nagari di Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 191 - 2024
TANGGAL : 28 Februari 2024

TENTANG :

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 903-29-2024 TENTANG PENUNJUKAN
APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APBD				JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDIK/ KURSUS			TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ROSAIL AKHYARI, P, S.STP. M.Si NIP. 19800629 199810 1 001	Pembina Utama Muda Gol. IV/c	PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SUMBAR				
2.	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si NIP. 19660602 199203 2 005	Pembina Tk. I Gol. IV/b	KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LS/TU		SEKRETARIS				
3.	HENDRIZAL, S.Tr. Ak NIP. 19830317 201101 1 003	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENGELUARAN BPKAD /PPKD		FUNGSIONAL UMUM				
4.	CLAUDIA IVONNE, SE. MM NIP. 19870416 201101 2 003	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	BENDAHARA PENERIMAAN BPKAD /PPKD		FUNGSIONAL UMUM				

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	NAMA/NIP	PENGELOLA APED			JABATAN STRUKTURAL PADA INSTANSI	TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERSANGKUTAN		KETERANGAN
		PANGKAT/ GOLONGAN	DITUNJUK SEBAGAI	PENDDK/ KURSUS		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ASMA LATIFA, S.Tr. IP NIP. 19990619 202108 2 002	Penata Muda Gol. III/a	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BKAD		ANALIS KEUANGAN PADA BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN			

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI